

**HUKUM PENGGUNAAN ALAT PEMBATAS  
KECEPATAN BERKENDARA DI JALAN (STUDI  
KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF)**

**SKRIPSI  
OLEH  
MUHAMMAD NORHAMIM**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

**HUKUM PENGGUNAAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN  
BERKENDARA DI JALAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memeperoleh Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Muhammad Norhamim**

**200102020134**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Norhamim  
NIM : 200102020134  
Tempat/Tgl. Lahir : Barabai, 19 Oktober 2001  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Jalan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 21 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan  
  
METERAI TEMPEL  
484ALX103824878  
muhammad Norhamim

## PERSETUJUAN

### PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Jalan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Ditulis oleh : Muhammad Norhamim

N I M : 200102020134

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Tahun Akademik : 2023/2024


Tempat dan tanggal lahir : Pagat, 19 Oktober 2001

Alamat : Jl. Tembus Mantuil RT/RW. 19/02. Komp. Perdana Abadi Sentosa. No. 30. Kec. Basirih Selatan kel. Banjarmasin Selatan. Kota. Banjarmasin. Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 28 Mei 2024

Pembimbing

  
Imam Alfiannor, S. Ag, M.HI.  
NIP. 19750108 200501 1 007



Mengetahui,  
Dekan Program Studi Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,

  
Imam Alfiannor, S. Ag, M.HI.  
NIP. 19750108 200501 1 007

# PENGESAHAN

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Jalan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", ditulis oleh Muhammad Norhamim NIM 200102020134, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 93,4 (A+)



### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Ketua)	1.
2. Imam Alfiannoer, S.Ag, M.HI (Anggota)	2.
3. Miñah Faridh, S.HI, M.HI (Anggota)	3.

## ABSTRAK

**Muhammad Norhamim.** *Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Jalan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi. Pembimbing Imam Alfiannor, S.Ag.,MHI, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci** : Alat Pembatas Kecepatan, Hukum Islam, Hukum Positif

Pekembangan zaman sangat mempengaruhi terciptanya inovasi dan penemuan terbaru, begitu pula perkembangan transportasi dan jalan, salah satu penemuan kontemporer berkaitan dengan jalan adalah alat pembatas kecepatan. Hukum positif dan hukum Islam memiliki pandangan berbeda dalam penggunaan alat pembatas kecepatan, hukum positif mengatur secara jelas penggunaan alat pembatas kecepatan macam sampai kewenangan penggunaannya, sedangkan dalam hukum Islam tidak di atur secara jelas dan tertulis, hukum Islam hanya berpatokan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist bahwa manusia dilarang mengganggu sesama manusia, dan jalan memiliki hak yang harus dipenuhi serta larangan untuk mengganggu hak jalan dan penggunaannya apalagi menghalang-halangi serta memberikan mudharat terhadap pengguna jalan.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif melalui pendekatan komparatif, yang berfokus terhadap kajian hukum Islam dan hukum positif dengan menelaah peraturan dan buku-buku Islam, terutama peraturan menteri perhubungan tentang alat pembatas dan pengaman jalan dan kitab-kitab fiqh sebagai bahan analisis.

Hasil penelitian ini adalah alat pembatas kecepatan secara hukum positif sah dengan peraturan yang kompleks dan rinci. Permenhub No 43 tahun 2023 yang terbaru menyebutkan bahwa alat pembatas kecepatan terbagi menjadi 3 macam, *Speed Bump*, *Speed Hump* dan *Speed Table*, serta dengan kategori jalan dan bentuk yang sudah di atur. Alat pembatas kecepatan menurut hukum Islam tidak di bahas secara rinci dan tertulis, hukum Islam hanya menyebutkan bahwa hak-hak jalan harus dipenuhi, salah satunya jalan tidak boleh di beri gangguan, maka secara umum alat pembatas kecepatan dilarang. Ulama menyebutkan hal serupa dalam bentuk *dakkah*, ada perbedaan pendapat mengenai penggunaan *dakkah*, Imam Nawawi dan Imam Rafi'I mengharamkannya, sedangkan Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Rafi'ah mebolehkannya selama tidak menimbulkan potensi gangguan.

## **PERSEMBAHAN**

Ku persembahkan dengan penuh pengharapan doa dan ridha dari Allah SWT

Sebuah karya sederhana ini untuk:

Abah ulun Imam Kudori dan Ibu ulun Marfuah (Alm)

Adik ulun tersayang Asfia Annisa

Teman-teman seperjuangan PKPM 2020, Teman-teman lokal, teman-teman Organisasi

selama menjadi mahasiswa, teman-teman asrama PTQ Bumi Graha Lestari

Guru-guru ponpes Al Falah Putera Banjarbaru, guru-guru PTQ Bumi Graha lestari, Ayahanda

Dr. H. Nuril Khasyi'in, L.c Ma, Bapa Imam Alfiannoor, S. Ag., M.HI. Ustadz Miftah Faridh,

S.H.I, M.H.I, guru Aditya Firdaus, S.H. yang sudah memberikan ilmu

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang

Yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terima kasih

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Jalan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Imam Alfiannoor, S. Ag., M.H.I., dan Bapak Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I., selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Imam Alfiannoor, S.Ag., MHI., selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.



6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 22 Mei 2024  
Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>3</b>
<b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>4</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>5</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>5</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>7</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>8</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>10</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>12</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Signifikansi Penelitian .....	13
E. Definisi Operasional .....	14
F. Penelitian Terdahulu .....	16
G. Kajian Teori Dan Kerangka Berpikir .....	19
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>24</b>
A. Teori Hukum .....	24
1. Teori Hukum Islam .....	28
2. Teori Hukum Positif .....	38
B. Teori Mengenai Jalan.....	42
1. Pengertian Jalan.....	42
2. Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsinya.....	43
<b>BAB III KETENTUAN HUKUM PENGGUNAAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN</b> .....	<b>47</b>
A. Menurut Hukum Positif Mengenai Alat Pembatas Kecepatan .....	47
B. Regulasi Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan .....	51
C. Tindakan Hukum dan Sanksi Terhadap Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Liar .....	53
D. Pandangan Hukum Islam dalam Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan ..	57
<b>BAB IV ANALISA PERBANDINGAN HUKUM PENGGUNAAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI JALAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b> 58	
A. Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan .....	58
1. Menurut Hukum Positif.....	58
2. Menurut Hukum Islam .....	66

B. Analisis Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Jalan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	74
1. Landasan Normatif .....	74
2. Muatan Materi Aturan .....	78
3. Sanksi .....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>122</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Matriks Persamaan dan Perbedaan .....	96
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi .....	105
Lampiran 2. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi.....	106
Lampiran 3. Surat Berita Acara Ujian Proposal Skripsi .....	107
Lampiran 4. Surat Izin Melakukan Riset .....	109
Lampiran 5. Surat Keterangan telah Melakukan Riset .....	111
Lampiran 6. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	113
Lampiran 7. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an .....	114
Lampiran 8. Sertifikat Keterampilan Komputer .....	115
Lampiran 9. Surat Keterangan Perolehan SKK .....	116
Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup.....	117